



PUTUSAN

Nomor 0373/Pdt.G/2019/PA.TBK

محررا ان محررا اهلا ام سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD (tidak tamat), Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat kediaman ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP (tamat), Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat kediaman ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 17 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 0373/Pdt.G/2019/PA.BK tanggal 23 September 2019 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada Senin tanggal 4 Mei 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 13 hal. Putusan No. 0373/Pdt.G/2019/PA.TBK



Kecamatan Kundur, Kab. Karimun, Provinsi. Kepri, dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor -----**, tanggal 04 Mei 2009.

2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, selama dalam membina rumah tangga.

4. Bahwa selama pernikahan lebih kurang 10 (sepuluh) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama :

1. -----, (Perempuan, Umur 10 tahun).
2. -----, (Laki-laki, Umur 9 tahun).
3. -----, (Laki-laki, Umur 4 tahun).
4. ----- (Laki-laki, Umur 9 bulan).

(Seorang anak yang bernama Hardiansyah saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat dan Ketiga orang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat).

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai selama kurang lebih 4 (empat) bulan, layaknya suami istri (Ba'daddukhul) pada umumnya, walaupun ada pertengkaran kecil akan tetapi Penggugat masih tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat Tergugat.

6. Bahwa selanjutnya pada bulan September tahun 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak hidup rukun, damai dan harmonis lagi bahkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus.

7. Bahwa percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan :

- Masalah ekonomi, Tergugat tidak mencukupi nafkah wajib anak dan diri Penggugat.

Hal 2 dari 13 hal. Putusan No. 0373/Pdt.G/2019/PA.TBK



- Tergugat sering keluar rumah malam dan pulang kerumah dini hari (jam 03:00) tanpa memperdulikan anak-anak dan diri Penggugat.
- Tergugat suka mabuk-mabukan dan sering buat keributan dirumah, bahkan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat.
- Tergugat suka berhutang sana sini, dan uang yang dipinjam tersebut dihabiskan untuk bermain judi, mabuk-mabukan, serta mengonsumsi narkoba jenis shabu.
- Dan jika terjadi pertengkaran antara Penggugat Tergugat, Tergugat suka melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat.

8. Bahwa selanjutnya puncak permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan November 2018, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat tidak tahan dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat yang dikarenakan Tergugat tidak pernah berubah sikap untuk menjadi lebih baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga, anak, dan diri Penggugat.

9. Bahwa selanjutnya akibat pertengkaran tersebut, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan anak dan diri Penggugat.

10. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama, sampai saat ini Tergugat tidak pernah pulang.

11. Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai saat ini, selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, serta Tergugat sudah melepaskan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat.

12. Bahwa keluarga dan orangtua Penggugat telah sering berupaya menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap bersabar menunggu kepulang Tergugat dan kembali membina rumah tangga bersama

Hal 3 dari 13 hal. Putusan No. 0373/Pdt.G/2019/PA.TBK



Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan telah dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Tergugat telah dipanggil tanggal untuk sidang tanggal 3 Oktober 2019, dan tanggal 17 Oktober 2019 secara sah, sedangkan tidak hadirnya itu tidak mempunyai alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. *Fotokopi* Kutipan Akta Nikah Nomor 082/03/V/2002 tanggal 4 Mei 2002, a.n. M.Pani dan M. Pani yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos (bukti P-1).

Hal 4 dari 13 hal. Putusan No. 0373/Pdt.G/2019/PA.TBK



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102025201900009 tanggal 18 Mei 2016, a.n. M. Pani yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun telah diperiksa dan telah dinazegelan Pos (bukti P-2).

Bahwa di samping mengajukan bukti tulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi ke persidangan bernama :

1. **Nahar Bin Buyung**, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat bernama M. Pani ketika keduanya menikah di KUA Kecamatan Kundur pada tahun 2009.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah mengontrak rumah di Jl. Paya Togok Rt.00 Rw.002, Kecamatan Kundur.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 4 (empat) orang anak, dan kini ikut dengan Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun sekitar bulan, namun setelah itu tidak harmonis lagi keduanya sering bertengkar.
- Bahwa penyebab cekcok keduanya karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi, Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, sering mabuk-mabukan, berjudi bahkan sering melakukan kekerasan (KDRT) jika terjadi pertengkaran.
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat pernah memukul dan hingga dilaporkan ke Polisi dan saat ini Tergugat ditahan di kantor Polsek Kundur.
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2018, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Paya Togok, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat

Hal 5 dari 13 hal. Putusan No. 0373/Pdt.G/2019/PA.TBK



yang sering mabuk, memukul dan berjudi, sedangkan Tergugat tinggal dengan orang tuanya juga.

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk bersatu, tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

2. **Jais Bin Buyung**, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat, kenal dengan Tergugat bernama M. Pani, ketika keduanya menikah di KUA Kecamatan Kunder pada tahun 2009, namun saksi tidak hadir.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah mengontrak rumah masih di Paya Togok.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 4 (empat) orang anak, dan kini ikut dengan Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun sekitar bulan, namun setelah itu tidak harmonis lagi keduanya sering bertengkar.
- Bahwa penyebab cekcok keduanya karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi, Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, sering mabuk-mabukan, berjudi bahkan sering melakukan kekerasan (KDRT) jika terjadi pertengkaran.
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat pernah memukul dan hingga dilaporkan ke Polisi dan saat ini Tergugat ditahan di kantor Polsek Kunder.
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2018, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Paya Togok, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat

Hal 6 dari 13 hal. Putusan No. 0373/Pdt.G/2019/PA.TBK



yang sering mabuk, memukul dan berjudi, sedangkan Tergugat tinggal dengan oarang tuanya juga.

- Bahwa saksi pernah mendamikan Penggugat dengan Tergugat untuk bersatu, tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap kali persidangan agar mempertahankan rumah tangganya, namun upaya damai tidak berhasil. hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal 7 dari 13 hal. Putusan No. 0373/Pdt.G/2019/PA.TBK



1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2009 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-1) berupa *fotokopi* Kutipan Akta Nikah Nomor 082/03/V/2002 tanggal 4 Mei 2002, oleh Majelis dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan berdasarkan keterangan Penggugat sendiri, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun (bukti P-2), karenanya Majelis menilai bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formil telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Tergugat sudah sekitar bulan November 2018 sudah tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami yang baik, dengan meninggalkan kewajiban tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap keluarganya, Tergugat suka punya kebiasaan buruk, seperti mabuk-mabukan, judi dan sering berlaku kasar jika bertangkar seperti mukul, bahkan pihak keluarga keduanya dan aparat dilibatkan

Hal 8 dari 13 hal. Putusan No. 0373/Pdt.G/2019/PA.TBK



didalamnya telah berusaha mendamaikannya, namun tidak ada hasilnya, akhirnya sekitar 1 tahun hingga sekarang sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumahnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Jais Bin Buyung dan Nahar Bin Buyung, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171- 176 Rbg., dan Pasal 308 - 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti.

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat apabila dihubungkan dengan bukti Penggugat berupa keterangan seorang saksi beserta sumpahnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Hal 9 dari 13 hal. Putusan No. 0373/Pdt.G/2019/PA.TBK



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah, dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang kini diasuh Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar tahun kelima pernikahan sudah tidak rukun lagi, keduanya sering cekcok karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, masing-masing yang sudah tidak ada perasaan kasih sayang di antara keduanya, sudah tidak saling peduli satu sama lain, bahkan sekitar 1 tahun terakhir sudah tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat pergi dari kediaman bersama anaknya dan tinggal dengan orang tuanya karena merasa tidak nyaman, sedangkan Tergugat tetap di sana.
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib bagi Penggugat dan keluarganya, padahal seharusnya Tergugat sebagai kepala rumah tangga wajib memperhatikan, melindungi dan menjaga keluarganya dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir maupun batin, bukan sebaliknya.
- Bahwa upaya penasihatan keluarga telah diusahakan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat sekitar 1 (satu) tahun tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila di dalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/ jasmani dan unsur batin/rohani antara suami istri.

Hal 10 dari 13 hal. Putusan No. 0373/Pdt.G/2019/PA.TBK



Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat dalam menasihati Penggugat, majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*) dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama fiqh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 yang artinya:

"Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali."

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang nyata bagi kedua belah pihak, dan majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik (*maslahat*) bagi keduanya adalah bercerai. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam qaidah fiqih, yaitu :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal 11 dari 13 hal. Putusan No. 0373/Pdt.G/2019/PA.TBK



Artinya “Menghindari kerusakan harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan”. (Kitab Al-Asybah Wa al-Nazhair, hal. 62).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan gugatannya dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, gugatan Penggugat telah beralasan, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughra.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1441 Hijriyah oleh kami, **H.Thamrin, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag.,M.H.**, dan

Hal 12 dari 13 hal. Putusan No. 0373/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmiwati Andreas, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Nasaruddin** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Thamrin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Saik, S.Ag.,M.H.

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan P 1x	Rp	310.000,00
4.	Panggilan T 2x	Rp	610.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 1.016.000,00

Terbilang : satu juta enam belas ribu rupiah.

Hal 13 dari 13 hal. Putusan No. 0373/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)